

Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)

M. Sanusi
STAI DR. KH. EZ. Muttaqien, Indonesia
Ustaduci47@gmail.com

Informasi artikel

Kata kunci:

Urgensi
Isbat Nikah
Perkawinan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan bagaimana Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan. Hal ini penting untuk diteliti mengingat banyaknya warga Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta yang belum mendapatkan akta nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk menggambarkan sebuah urgensi yang terjadi dimasyarakat dan tentunya membutuhkan penggambaran yang mendalam. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa pertama, yang melatar belakangi pernikahan di bawah tangan tersebut adalah latar belakang ekonomi, hamil diluar nikah, dan belum cukup umur. Kedua, Proses pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh tiga pasangan tersebut dilakukan hanya dengan pihak keluarga dan tokoh agama. Tempat pelaksanaan pernikahan dari ke tiga pasangan tersebut ada yang dilakukan di kediaman pihak perempuan, laki-laki, dan tokoh agama. Ketiga, isbat nikah dianggap sangat penting dan berguna. Sebab dengan isbat nikah, mereka mendapatkan akta nikah dari perkawinannya sehingga bisa digunakan untuk keperluan-keperluan anak dan keluarga. Seperti keperluan untuk membuat akta kelahiran anaknya, keperluan mengurus surat izin menjadi TKI dan lain sebagainya.

ABSTRACT

Keywords:
Urgency
Marriage Isbat
Marriage

This study aims to describe and how the urgency of itsbat marriage for underhand marriages. This is important to study considering that there are many residents of Ciberang Village, Pasawahan District, Purwakarta Regency who have not received a marriage certificate. This research uses descriptive qualitative method. This approach is based on the consideration that to describe an urgency that occurs in society and of course requires an in-depth description. Based on the results of data analysis, it is concluded that first, the background of the underhand marriage is economic background, pregnancy outside of marriage, and not old enough. Second, the underhand marriage process carried out by the three couples was carried out only with the family and religious leaders. The places where the marriages of the three couples were held were at the residences of the women, men, and religious leaders. Third, the Isbat of marriage is considered very important and useful. Because with marriage isbat, they get a marriage certificate from their marriage so that it can be used for the needs of children and families. Such as the need to make a child's birth certificate, the need to take care of a permit to become a migrant worker and so on.

Copyright © 2022 (M. Sanusi). DOI: <https://doi.org/1052593/mtq.03.2.03>
Naskah diterima: 22 Juni 2022, direvisi: 27 Juli 2022, disetujui: 30 Juli 2022

A. Pendahuluan

Masyarakat seringkali telah mengimplikasikan pemahaman akan keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama saja, tanpa pencatatan atau apa yang di dalam masyarakat disebut sebagai nikah siri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan dapat diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil sehingga tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku (akta) nikah karena dilakukan tanpa dihadiri dan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Sidik, 1991:214).

Perkawinan di bawah tangan ada yang dilakukan di bawah Tahun 1974 sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan sesudah Tahun 1974. Apabila perkawinan di bawah tangan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hal ini wajar dan jalan penyelesaiannya agar mendapat keabsahan administratif atau agar memiliki buku nikah sebagai bukti autentik adalah dengan jalan isbat (penetapan) oleh Pengadilan Agama dan atas dasar itu maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) (Mahkamah Agung, 2010:147) mencatatnya dalam sebuah buku register dan kemudian menerbitkan Akta Nikah yang bersangkutan, tetapi bila perkawinan di bawah tangan tersebut dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan maka bagaimanakah penyelesaiannya dan apakah juga dapat diisbatkan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dan akan mengakibatkan berbagai aspek hukum lain dari akibat peristiwa tersebut, karenanya terlepas dari dualisme pemahaman tersebut di atas, maka sudah seharusnya setiap peristiwa perkawinan dicatat oleh Petugas yang diberi wewenang untuk itu (PPN). Sebagai contoh jika diperhatikan akad pinjam meminjam saja sebagai bentuk mu'amalah murni, Allah perintahkan untuk mencatatnya sebagai bentuk tertib administrasi apalagi akad nikah yang merupakan *mitsaqon golidhon* lebih pantas untuk diperintahkan pencatatannya beserta segala konsekuensi hukumnya. Sebagai mana firman Allah Surat Al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang Penulis diantara Kamu menuliskannya dengan benar”*.

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat banyak ditemukan peristiwa perkawinan yang hanya memperhatikan keabsahaan dari aspek keagamaan saja tanpa memperhatikan amanat Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan, bila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka mereka merasa cukup. Hal ini terbukti dengan banyaknya permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan-Pengadilan Agama di seluruh wilayah tanah air.

Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya akta nikah. Mereka menganggap pernikahan mereka sudah sah. Meskipun tanpa akta nikah, karena pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan agama (syariat Islam) (Hadikusuma, 2003:26). Padahal ketika pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah, maka akan memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari. Seperti tidak bisa mengurus akta lahir anaknya yang dapat menimbulkan hilangnya hak anak, baik dalam hak waris maupun hak-hak lainnya (memperoleh pendidikan, hidup yang layak dan pekerjaan formal).

Ketidakhahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan banyaknya nikah di bawah tangan merupakan faktor urgensi. Hal inilah mendorong penulis mengadakan penelitian mengenai “Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan sebuah Urgensi yang terjadi dimasyarakat dan tentunya membutuhkan penggambaran yang mendalam. Tempat dan waktu penelitian, Penelitian ini dimulai dari bulan November 2020 di daerah desa ciherang kecamatan pasawahan kabupaten purwakarta tentang pelaksanaan isbat nikah. Dengan jumlah luas desa Ciherang adalah 12, 21 Ha.

Responden atau Subjek dari penelitian ini adalah tiga pasangan suami istri. Pasangan Bapak “H” dan Ibu “SU” Rt 013/005, Pasangan “A” dan “N” Rt 014/004, dan pasangan “TH” dan SH” Rt 006/003.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Sample subjek penelitiannya ada tiga pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan di desa ciherang kecamatan pasawahan kabupaten purwakarta diantaranya:

Tabel 1
Subjek Penelitian

NO	NAMA PASANGAN
1.	H dan SU
2.	A dan N
3.	TH dan SH

Lokasi penelitian di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Batas wilayah Desa Ciherang diantaranya, Sebelah utara, desa cidahu kecamatan Pasawahan. Sebelah selatan, desa Parakanlima kecamatan Jatiluhur. Sebelah timur, desa Pasawahan Anyar kecamatan Pondoksalam. Sebelah barat, desa parakan lima kecamatan Jatiluhur.

Selain itu desa Ciherang memiliki luas wilayah menurut kegunaannya yaitu memiliki beberapa jenis tanah diantaranya, tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, tanah fasilitas umum, tanah hutan. Jumlah luas desa Ciherang adalah 12,21 Ha. Waktu penelitiannya yaitu pada saat jadwal Pengabdian Berbasis Penelitian (PBP) yang dimulai dari tanggal satu November sampai dengan tanggal tiga puluh November tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dikemukakan temuan penelitian sebagai berikut: menurut data statistik, bahwa warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan kabupaten purwakarta, sebagian besar berbudaya Jawa dan mayoritas beragama Islam. Sehingga kemungkinan untuk yang belum memiliki buku nikah juga banyak karena adanya syarat nikah dalam Hukum Islam, untuk menikah tidak harus memiliki buku nikah yang wajib “syah” dan hal itu yang

menyebabkan pasangan H dan SU, A dan N, TH dan SH menganggap nikah kepada kiai atau secara islam saja dengan nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah itu sama saja. Menurutny selama pernikahan itu sah menurut agama itu tidak akan menjadi masalah.

Adapun latar belakang dari ketiga pasangan tersebut nikah dibawah tangan adalah karena faktor ekonomi. Warga desa ciherang masih banyak yang menganggap biaya untuk melegalkan pernikahan tersebut terlalu mahal. Lalu adapula yang disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas (Hamil diluar nikah). Hal demikian juga disebutkan oleh salah satu pegawai KUA Kecamatan pasawahan bahwa faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dibawah tangan salah satunya juga terkadang disebabkan hamil diluar nikah. Kemudian, faktor menikah dibawah umur Fenomena ini sering dialami oleh gadis yang masih mondok namun sudah hendak dikawinkan oleh orang tuanya sekalipun umur anak tersebut belum mencapai batas usia minimal bolehnya melakukan pernikahan.

Adapun menurut salah satu pegawai KUA kecamatan pasawahan kabupaten purwakarta, Isbat Nikah sangatlah penting bagi pasangan yang menikah dibawah tangan. Sebab dengan isbat nikah pasangan yang menikah dibawah tangan tersebut dapat membuatkan anaknya akta kelahiran juga segala hal apapun yang terjadi dalam perkawinannya dapat dilindungi oleh hukum.

2. Pembahasan

a. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Pasawahan

Pernikahan di bawah tangan dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Dari pernikahan dibawah tangan itu terdapat latar belakang sehingga terjadinya pernikahan dibawah tangan seperti hamil diluar nikah, ekonomi, belum cukup umur, dan sebagainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan dan keluarga merupakan institusi yang sangat penting. Melalui perkawinan biasanya menimbulkan berbagai konsekuensi, karena itu diaturlah prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Diantara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat di Indonesia adalah bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan. Pen-

catatan resmi biasanya dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi pemerintah dan Kantor Catatan Sipil, sedangkan publikasi secara formal biasanya dilakukan dalam bentuk acara walimahan atas resepsi.

Namun kenyataannya, tidak semua masyarakat di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, masih marak dari masyarakat mempraktikkan perkawinan yang tidak dicatatkan pada PPN, KUA, Kantor Catatan Sipil dan tidak dipublikasikan. Perkawinan semacam ini dinamakan nikah dibawah tangan, dan juga ada sebagian masyarakat yang menyebutnya dengan nikah agama atau nikah *sirri*. Nikah ini pada sebagian masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman tentang terminologi dan konsep nikah dibawah tangan. Hal ini dapat dipahami karena konsepnya belum tersosialisasi secara menyeluruh, sebagian ulama dan masyarakat umumnya belum memiliki kejelasan kesamaan rumusan (Nurhaedi, 2003:27).

Sesuai dengan namanya, nikah dibawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan secara terselubung, atau sembunyi-sembunyi. Praktik nikah dibawah tangan ini banyak dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dan norma sosial, sering dinilai sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.

Sementara itu, berdasarkan wawancara terhadap 3 pasangan nikah dibawah tangan, terungkap bahwa latar belakang melakukan nikah dibawah tangan adalah sebagai berikut

1) Latar Belakang Ekonomi (Mahalnya biaya perkawinan)

Kecamatan Pasawahan termasuk wilayah yang penduduknya bekerja sebagai buruh dan petani, akan tetapi tidak semuanya mapan ada beberapa keluarga yang dalam ekonominya kekurangan, sehingga dalam melaksanakan pernikahan calon suaminya tidak bisa memberikan uang *ipekah* untuk calon isterinya. Sehingga ia mencari solusi lain yang dianggap tidak memberatkan yang terpenting bagi mereka sah menurut agama.

Tiga pasangan yakni (H dan SU), (A dan N), (TH dan SH) mereka menikah dibawah tangan karena faktor ekonomi, awalnya berniat akan melaksanakan pernikahan sesuai dengan prosedur pemerintahan, akan tetapi karena faktor ekonomi yang mana suaminya tidak bisa membiayai pernikahan tersebut terpaksa mereka melakukan

pernikahan dibawah tangan. Sampai saat ini ketiga pasangan tersebut tidak memiliki buku akta nikah.

2) Latar Belakang Hamil Diluar Nikah

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dibawah tangan sangat bervariasi, selain faktor ekonomi, ada faktor yang tak lain adalah karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu *MBA married by accident* menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah karena perempuan telah hamil duluan diluar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya.

Orangtua pasti juga menghendaki terhadap pihak laki-laki yang menghamili anak perempuannya untuk bertanggung jawab dan segera menikahi untuk menutupi aib keluarga. Meskipun hal itu akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus pelajar dan belum bekerja sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok yang berawal dari masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Dua pasangan yakni (TH dan SH), (A da N) terpaksa menikah di bawah tangan karena faktor hamil diluar nikah, karena merasa malu dengan keadaan yang sudah berbadan dua dan usia yang masih dibawah umur akhirnya mereka memutuskan untuk menikah tetapi hanya dengan pihak keluarga. saat ini mereka sudah berkeluarga dan memiliki anak masing-masing.

3) Latar Belakang Belum Cukup Umur

Pernikahan yang dilangsungkan dimana calon pasangan masih berusia dibawah batas usia yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan untuk pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, maka hal ini termasuk melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Namun pada realitanya masyarakat belum memperhatikan aturan yang telah ada, karena kurangnya pemahaman mengenai batasan usia pernikahan yang telah tertuang di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seperti yang terjadi pada dua pasangan yakni pasangan (H dan SU), (TH dan SH) mereka menikah dibawah tangan karena belum cukup umur. Kedua pasangan tersebut menikah dengan alasan dibawah umur karena dijodohkan, sehingga mereka tidak mendapat izin dari pihak KUA karena mereka belum cukup umur. Oleh karena itu mereka terpaksa menikah dibawah tangan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Proses Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Pasawahan

Pernikahan dibawah tangan ialah pernikahan yang dilakukan tanpa dihadiri atau dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang telah ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurus masalah pernikahan.

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta ini dilakukan oleh beberapa pasangan diantaranya: pasangan H dan SU, pasangan A dan N, pasangan TH dan SH. Proses pelaksanaan pernikahan dibawah tangan yang dilakukan di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta ini rata-rata salah seorang warganya menikah hanya dengan bantuan seorang ulama saja tanpa mendaftarkan diri ke KUA (Kantor Urusa Agama), jadi pernikahan itu dilangsungkan diluar pengetahuan pegawai atau petugas resmi (PPN/ Kepala KUA).

Seperti yang dilakukan oleh pasangan H dan SU, pasangan A dan N mereka melangsungkan pernikahan dikediaman calon pengantin wanita dan tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah, tetapi dihadiri oleh kiayi setempat dan 2 orang saksi dari pihak keluarga masing-masing. Mereka beranggapan bahwa pernikahan dibawah tangan tetap sah karena menurut Islam juga sudah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan hanya saja tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama). Berbeda dengan pasangan pasangan TH dan SH mereka melangsungkan pernikahan langsung dirumah kiayi desa setempat dengan pihak keluarga sebagai saksi. Secara Islam pernikahan tersebut memang sah akan tetapi secara Negara pernikahan tersebut tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti otentik berupa buku akta pernikahan.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. Jadi Walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi dimata hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia pernikahan dibawah tangan tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Urgensi Pelaksanaan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Dibawah Tangan dan perlindungan hak bagi wali yang silsilahnya tidak tercatat atau belum isbat nikah di Kecamatan Pasawahan

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku pada tanggal 1 oktober 1975. Perkawinan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut Hukum, dan perkawinan menurut Hukum adalah perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Dengan demikian perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum, dan nikah seperti itu dianggap sebagai perkawinan liar, sehingga tidak mempunyai akibat Hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Membahas masalah perkawinan di bawah tangan, itu tidak terlepas dari isbat nikah, sebagaimana perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Pada mulanya syariat Islam, baik dalam al-Qur’an maupun sunnah tidak mengutar secara kongkrit tentang adanya isbat nikah yaitu untuk dicatakannya perkawinan. Namun, tuntutan perkembangan zaman dalam berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka Hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Dalam beberapa literatur Hukum Islam memang tidak dikenal adanya istilah isbat nikah. Sah dan tidaknya suatu perkawinan tidak digantungkan kepada ada atau tidaknya pencatatan, tapi diukur ada dan tidaknya syarat dan rukun nikah. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah karena masalah isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh sehingga isbat nikah menjadi suatu hal yang tidak perlu dilakukan? Dan bagaimana sebenarnya Islam memandang masalah isbat nikah ini?

Secara tekstual memang tidak ada dalil, baik dari al-Qur’an maupun Hadis yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan atau isbat nikah bagi yang sudah menikah dibawah tangan merupakan suatu ukuran keabsahan perkawinan. Namun bila dikaji lebih jauh ada riwayat hadist yang menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan

dan dibunyikan rebana agar banyak orang yang menyaksikannya. Hadist lain mengisahkan agar perkawinan dipestakan walau hanya menyembelih seekor kambing untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan bisa diketahui oleh yang lain. Lebih banyak orang yang mengetahui peristiwa perkawinan seseorang, maka itu akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi isyarat bahwa pencatatan perkawinan atau isbat nikah bagi yang menikah di bawah tangan sekalipun menjadi sangat penting dan perlu dilakukan.

Lebih jauh dalam analisa Hukum Islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat Islam *maqashid al syariah* adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan dari bahaya. Karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah atau yang tidak melakukan isbat nikah bagi yang menikah di bawah tangan akan menimbulkan mudharat kepada istri, anak dan harta perkawinan/harta bersama, maka perkawinan yang tidak dicatat atau yang tidak melakukan isbat nikah bagi yang menikah dibawah tangan oleh pemerintah menurut Hukum Islam dipandang sebagai darurat. Ketentuan umum bagi sahnya perkawinan yang telah disebutkan di atas adalah hasil ijtihad karena tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-qur'an dan Hadist.

Hukum yang di tetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan Hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadis atau *maqashid al syariah*, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman (Huzaimah, 2007). Harus dipertimbangkan bahwa perkembangan hukum itu sangat tergantung kepada perkembangan masyarakat, bahwa hukum akan selalu berubah sesuai dengan faktor-faktor yang mengubahnya.

Di samping kaidah tersebut di atas, ada satu teori hukum Islam yang bisa dijadikan dasar pijakan tentang perlunya isbat nikah bagi yang menikah dibawah tangan ini yaitu teori *mashlahah al mursalah*. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diparintah secara tekstual dalam al-qur'an dan Hadis dapat dibuat suatu aturan berdasarkan nilai kemaslahatan dan sekaligus menghindari mudharat. Untuk menilai apakah suatu kegiatan yang Hukumnya akan ditetapkan itu mempunyai unsur maslahat atau tidak, menurut para ahli teori Hukum Islam, harus ada tiga kriteria, pertama:

kemaslahatan itu bersifat universal, kedua: kemaslahatan itu bersifat pasti atau tidak bersifat hipotetif; dan ketiga: kemaslahatan itu bersifat esensial.

Isbat nikah yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan jika dikaji dengan menggunakan teori ***mashlahah al mursalah*** Al-Syatibi, dapat dirumuskan sebagai berikut (Abu Ishaq, 1997:12):

- 1) Bahwa ketentuan mengenai Isbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al-Qur'an dan al-Sunnah), dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori *maslahah* dan karena salah satu kriteria dari teori *maslahah* adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.
- 2) Bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya Isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan *maqasid shari'ah*.
- 3) Bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer *ad-Darury*, berupa *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/ kehormatan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta) tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan Isbat nikah bermuara pada menolak kemadharatan/kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.
- 4) Bahwa Isbat nikah telah memberikan kemaslahatan/keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakkan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh:

“Kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan individu” (Djazuli, 2010:11).

- 5) Bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan Isbat nikah itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lainlain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum (*al-man’i*) lain.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada, penulis berpendapat bahwa demi ketertiban Hukum dimasyarakat dan mengingat manfaat yang didapat maka isbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah tangan adalah suatu hal yang sangat urgen dan wajib untuk diisbatkan. Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah Dibawah Tangan dianggap penting. Sebab dengan isbat nikah pasangan yang menikah dibawah umur tersebut dapat membuatkan anaknya akta kelahiran juga segala hal apapun yang terjadi dalam perkawinannya dapat dilindungi oleh hukum.

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta Terhadap Permohonan Isbat Nikah yang Dilakukan Oleh Pasangan yang Menikah Dibawah Tangan Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ditemukan bahwa:

Pertama, Dalam pengajuan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang dulunya menikah dibawah tangan dan masih dibawah umur jelas terdapat ada pelanggaran. Pelanggaran tersebut yaitu seharusnya pasangan tersebut melaksanakan dispensasi nikah untuk melegalkan pernikahannya sekalipun umur mereka belum sampai pada batas minimal usia perkawinan.

Kedua, Pelanggaran yang kedua yaitu terlaksananya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah tangan. Padahal Undang-Undang telah mengatur mengenai pencatatan perkawinan.

Ketiga, Hakim dalam memutus permohonan juga mempertimbangkan perkawinan bagi sebuah pasangan. Seperti bila pasutri sudah mempunyai anak, itu juga menjadi pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan. Karena dianggap nilai maslahatnya lebih banyak untuk kebutuhan anak di masa mendatang

Adapun alasan untuk memperkuat penulis mengenai hal di atas adalah:

- 1) Mentaati perintah agama dan mentaati perintah negara/pemerintah, adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisaa" ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نُنزَعُكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Perintah al-Qur'an ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum agama dan hukum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.

- 2) Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang adalah sangat bermanfaat dan maslahah bagi dirinya dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan kewarisannya), serta juga untuk melindunginya dari fitnah dan tuhmah/qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta itu penting untuk masalah mursalah (Romli, 1999:35).

Hak-hak Anak dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak asasi manusia sejarahnya lebih jauh lagi yaitu sejak ada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain sejak perkembangan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan dan bahkan mungkin sejak

dalam kandungan telah memiliki hak asasi apabila dilihat dari segi hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan: Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk 14 kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Terkait dengan perlindungan hukum, dalam perkara ini dapat menggunakan perlindungan Hukum Preventif, yang dimana sebaiknya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak (Salam, 2005:2). Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum anak harus terdapat adanya kepastian hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan keberlakuan hukum. Hukum sebagai suatu aturan, dan peraturan yang dapat mengatur struktur, lembaga, dan proses hukumnya. Hukum dapat memberi manfaat bagi masyarakat, memberi keadilan bagi masyarakat, dan hukum mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum harus dapat membuat kesebandingan

antara keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Hukum dapat mengusahakan secara proposional antara serasi, seimbang dan selaras. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebaiknya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup. Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum, untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

Adapun terdapat langkah atau upaya lanjutan terkait penolakan permohonan isbat nikah, dimana pemohon bisa mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan, serta dapat juga dengan melakukan perkawinan ulang. Hal ini merupakan upaya untuk memberi perlindungan hukum kepada anak hasil perkawinan tersebut yang dapat dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran. Upaya ini dilakukan supaya anak tersebut mendapatkan kejelasan status dan perlindungan hukum terkait dengan hak anak itu sendiri seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan Pasal 28J ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi hak anak, yakni Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh yang memungkinkan dipelihara oleh orang tuanya. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan

diasuh orangtuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya.

D. Penutup

1. Simpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 pasangan nikah dibawah tangan, maka hal yang melatar belakangi pernikahan dibawah tangan tersebut adalah latar belakang ekonomi, hamil diluar nikah, dan belum cukup umur.
- b) Proses pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh tiga pasangan tersebut dilakukan hanya dengan pihak keluarga dan tokoh agama. Tempat pelaksanaan pernikahan dari ke tiga pasangan tersebut ada yang dilakukan di kediaman pihak perempuan, laki-laki, dan tokoh agama.
- c) Isbat nikah dianggap sangat penting dan berguna. Sebab dengan isbat nikah, mereka mendapatkan akta nikah dari perkawinannya sehingga bisa digunakan untuk keperluan-keperluan anak dan keluarganya. Seperti keperluan untuk membuatkan akta kelahiran anaknya, keperluan mengurus surat izin menjadi TKI dan lain sebagainya.

2. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap praktik nikah bawah tangan di Kecamatan Pasawahan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a) Karena kurang tahunya masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, maka dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama), pemerintah desa, dan para tokoh masyarakat perlu mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar-seminar yang dilaksanakan di balai desa atau KUA, dan juga melalui acara-acara yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

- b) Pada orang tua dan pendidik sebaiknya menanamkan jiwa moral dan agama terhadap anak-anaknya sebagai bekal untuk hidupnya agar tidak sempit pemahamannya terhadap ajaran agama (dalam hal ini ajaran tentang hukum pernikahan), dan nantinya diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum positif, salah satunya praktik nikah bawah tangan.
- c) Pada pemerintah, hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah ataupun menghilangkan praktik nikah bawah tangan. Seperti yang penulis temukan, misalnya dengan menghilangkan biaya pernikahan bagi orang-orang yang tidak mampu atau mempermudah dalam pengurusan akta nikah.
- d) Bagi masyarakat harusnya lebih peduli dengan status perkawinan, karena hal ini akan berdampak bagi kelangsungan kehidupan juga anak cucunya dengan merasakan betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik dalam setiap urusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Jazîri, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh „ala Madzâbib al-„Arba“ah*, Jus IV, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah
- Ashshofa, Burhan.2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Aulawi, A. Wasit. 1996. *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Tbn. VII* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah).
- Bachtiar, A. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. (Yogyakarta: Saujana).
- Bagir Manan, *Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan antar Orang Islam Menurut*
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Delpiani. 2015. 11121200049, *Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Tangan Dikalangan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam (studi kasus di desa perhentian luas kec. Logas tanah darat kab. Kuantan singingi tahun 2013-2014)*,(Riau:Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyyah,2015)
- Departemen Agama RI, 2004.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.
- Djamaan Nur, Fiqh Munakahat. 1993. (Semarang: CV. Toha Putra).
- Ghozali, Abdul Rohman. 2008. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Gussevi, S. (2020). Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 56-73.

- HR Abdurrazaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa' (no. 1858)
- HR Abu Daud (no. 1085), At-Tirmidzy (no. 1101), dan Ibnu Majah (no. 1881), *Kitab an-Nikah*.
- HR Al-Hakim: 2692
- HR. Al-Bukhari (no. 5066), Muslim (no. 1402), at-Tirmidzi (no. 1087), *Kitab an-Nikah*.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Perkawinan yang tidak dicatat pemerintah: Pandangan Islam* (Jakarta:2007).
- Imam Malik, *Maja'fi Ilan'an an-Nikah*, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 (CD ROM), hadist no.1009
- Kamal Muchtar, *Nikah sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami'ah* No. 56 Tahun 1994. Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008).
- Khalaf, Abdul Wahab. 1997. *Ilmu Ushul Al-Fiiqh*. Bandung: Gema Risalah press
- M.Quraish Sihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Biasa Lama Sampai Baru* (Cet.II: Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010
- Majalah mimbar, 2007 :57
- Marbuddin. 1977/1978. *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan*, menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miftahul Rohmah. 2011. *Perkawinan Dibawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Skripsi Ahwal Al-Syakhsyiyah).
- Moh. Nazir. 1999. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*.
- Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penebit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nasarudin Latif.2001 *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Nasrudin Salim. 2003. *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al Hikmah).
- Nurhaedi, Dadi. 2003. *Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta : Saujana.
- Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang –Undang Perkawinan.
- Permenang Nomor 3 Tahun 1975
- Qur'an in Word
- R. Abdul Djumali, *op.cit.*

- Ragina Hutabarat. 1986. *Asas-asas Dalam Perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu).
- Raihan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali).
- Rizqi, Ayu Maulina. 2018. *Perceraian Nikah Dibawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireun)*, (Aceh: Skripsi Ahwal Al-Syakhsyiyah).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Romli SA. 1999. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabri Samin. 2008. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia* (Cet.I: Jakarta: Kholam Publishing).
- Saidus Syahar. 1981. *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung: alumni.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. UU No 1 Tahun 1974.*